



Nomor : 16429/A.A6/HM.02.00/2023

23 Mei 2023

Hal : Pendataan dan Penilaian Mandiri Akreditasi Perpustakaan

Yth.

1. Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat
 2. Sekretaris Unit Utama
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 4. Kepala Perguruan Tinggi (Universitas/Politeknik/Institut/Akademi)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI nomor B.1760/4/PPM.02/III.2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Akreditasi Perpustakaan dan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, disampaikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) akan mengusulkan perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memenuhi kriteria untuk diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI. Pendataan dan penilaian mandiri akreditasi perpustakaan melalui pengisian instrumen sebagai berikut:

1. perpustakaan khusus melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/dataPerpusKhusus> , panduan pengisian instrumen penilaian mandiri akreditasi perpustakaan khusus dapat diunduh pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduanInstrumenPK>; dan
2. perpustakaan perguruan tinggi negeri melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/dataPerpusPT> , panduan pengisian instrumen penilaian mandiri akreditasi perpustakaan perguruan tinggi negeri dapat diunduh pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduanInstrumenPT> .

Berikut kami lampirkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan. Mohon pendataan dan penilaian mandiri akreditasi perpustakaan paling lambat tanggal 5 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Syafnelly (081382544765) untuk perpustakaan khusus dan Sdri. Lilis Wahyuningsih (085729103504) untuk perpustakaan perguruan tinggi atau melalui surel perpustakaan@kemdikbud.go.id .

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.1760/4/PPM.02/III.2023
Hal : Akreditasi Perpustakaan

Jakarta, 27 Maret 2023

Kepada

Yth : **Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, RT.1/RW.3, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 12190

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, disampaikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Manfaat perpustakaan terakreditasi adalah masyarakat memperoleh layanan prima dari perpustakaan dan percepatan diseminasi serta pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut untuk meningkatkan jumlah perpustakaan yang telah sesuai Standar Nasional Perpustakaan, maka Perpustakaan Nasional RI akan melakukan Kegiatan Akreditasi Perpustakaan pada tahun 2023. **Untuk itu kami mohon bantuan untuk dapat mengusulkan perpustakaan di wilayah kerja Saudara yang sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan untuk diakreditasi.** Pengajuan daftar usulan perpustakaan yang akan diakreditasi disertai instrumen yang sudah diisi dan dilampirkan bukti fisik kami tunggu selambat-lambatnya dua bulan setelah surat ini diterima melalui aplikasi SiPAPI di alamat akreditasi.perpusnas.go.id. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Renda Khris Ardhi Artha (HP.0812-9291-387)

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan,



Dr. Adin Bondar, S.Sos, M.Si
NIP. 19700607 199303 1 001

Tembusan :
Kepala Perpustakaan Nasional RI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAR PENGARAH SURAT

Rutin Penting Rahasia Pribadi Kode Hal

Tanggal Terima : Pukul :

Diteruskan Yth :

No	Nama	Stempel	Keterangan
1	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Keterangan :
2	Sekretaris Jenderal	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan		
4	Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah		
5	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi		
6	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi		
7	Direktur Jenderal Kebudayaan		
8	Inspektur Jenderal		
9	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		
10	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
11	SAM Bidang Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat		
12	SAM Bidang Inovasi		
13	SAM Bidang Regulasi		
14	SAM Bidang Manajemen Talenta		
15	SAM Bidang Warisan Budaya		
16	Kepala Biro Perencanaan		
17	Kepala Biro Keuangan dan BMN		
18	Kepala Biro Sumber Daya Manusia		
19	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana		
20	Kepala Biro Hukum		
21	Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat		
22	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa		
23	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi		
24	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
25	Kepala Pusat Prestasi Nasional		
26	Kepala Pusat Penguatan Karakter		
27	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan		
28	SKM Bidang Isu-Isu Strategis		
29	SKM Bidang Pembelajaran		
30	SKM Bidang Pemerintahan		
31	SKM Bidang Komunikasi dan Media		
32	SKM Bidang Kompetensi dan Manajemen		
33	Sekretariat Menteri		
34		
35	Arsip		

Jakarta, 2023

Diketahui
Kepala Bagian Tata Usaha,

Manifes Zubayr
NIP 197101282006041001 *A*

Catatan :

- 1 Jika substansi dokumen dipandang harus didisposisi Menteri, mohon dokumen dikembalikan ke Bagian Tata Usaha, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Setjen;
- 2 Jika substansi dokumen tidak sesuai dengan bidang tugas, mohon dokumen dikembalikan ke Bagian Tata Usaha, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, atau diteruskan ke unit yang terkait.